



KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 821.2/09/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA JOKO PRIYANTO
SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/56/2017 tentang Pengangkatan Saudara Joko Priyanto sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
- d. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Joko Priyanto sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus Periode Tahun 2017-2020 dan penilaian yang baik atas pelaksanaan tugas selama masa jabatannya, perlu mengangkat kembali Saudara Joko Priyanto sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;

E. f. n.

f

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

[Handwritten signature]

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 178);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/KR.031/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Joko Priyanto selaku Calon Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :






Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kembali Saudara Joko Priyanto sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus Periode Tahun 2020-2024.

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya diberi hak-hak dan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag.	
5.	Lainnya.	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.